

**PENERAPAN HUKUMAN BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jbg)

SKRIPSI

Oleh :

Moch Rizal Arfan

NIM. C03219022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Rizal Arfan
NIM : C03219022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anaka Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



Moch. Rizal Arfan

Nim C03219022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Moch. Rizal Arfan

NIM : C03219022

Judul : Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum
Pidana Islam

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moch. Rizal Arfan

NIM : C03219022

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 3 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H Abd Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197404142008011014

Penguji II

Dr. Nurlailatul Muasyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Daman Huri, M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 10 Juli 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sholihah Muasyafaah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Rizal Arfan
NIM : C03219022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : afanrgkt@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penerapan Hukuman Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum

Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sud-Anak/2023/PN.Jbg)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 April 2025

Penulis

(Moch Rizal Arfan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penerapan Hukuman Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg.)” merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan guna menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jombang. Kedua, bagaimana Perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jombang

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni berupa teknik menelaah putusan. Sumber data yang dikumpulkan yakni data-data yang berkaitan dengan tindak pidana dengan pelaku anak dibawah umur baik berupa sumber hukum primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan penelitian kembali terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan. Kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: pertama, penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan dalam konsep diversifikasi merupakan upaya terbaik bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mendapat stigma negatif yang berkepanjangan. Hakim mengacu pada pertimbangan yang ada dalam putusan dan mengingat akan derajat perbuatan pidana yang dilakukan para anak berbeda, tidak menimbulkan keadaan yang dapat membahayakan masyarakat disatu sisi sebagai sarana untuk membina dan mendidik para anak agar kedepannya dapat berperilaku lebih baik lagi, apalagi orang tua para Anak masih menaruh harapan yang besar bagi masa depannya. Kedua, terdapat kesesuaian diversifikasi dengan syariat Islam berdasarkan usia anak. Di mana di antara diversifikasi dan *al-shulh* memiliki kesamaan yaitu mengedepankan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan memposisikan jalur penal sebagai *ultimum remedium*. Selain itu, orientasi *al-shulh* menggunakan *victim oriented*, demikian halnya dengan diversifikasi yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selaras dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran-saran: pertama, untuk para pembuat undang-undang di negeri ini, lebih memperhatikan keadaan korban dan pelaku, tidak hanya mengedepankan kepentingan negara. Korban dan pelaku harus sama-sama dipulihkan, korban tidak boleh hanya dijadikan sebagai saksi dan kemudian ditinggalkan pelaku yang menjalani hukuman, Dan bagi aparat penegak hukum yang pertama kali memeriksa perkara anak yang melakukan tindak pidana agar lebih optimal dalam melakukan upaya diversifikasi, diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proses diversifikasi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar konsep Keadilan *Restoratif* yang ingin dicapai dari proses diversifikasi dapat terlaksana. Kedua, konsep *Islāh* dalam hukum pidana Islam telah ada, jauh sebelum hukum positif lahir. Konsep *Islāh* dalam hukum pidana Islam seharusnya dapat menjadi pertimbangan para penegak hukum untuk membuat undang-undang ke arah yang lebih baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	20
A. Diversi.....	20
B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	24
C. Hukum Pidana Islam	27
BAB III DESKRIPSI PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI JOMBANG.....	36

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jombang	36
B. Deskripsi Penetapan Kegagalan Diversi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg	47
C. Pelaksanaan Proses Diversi Di Pengadilan.....	55
BAB IV DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JBG TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	
A. Analisis Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Prespektif Hukum Positif	58
B. Analisis Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Prespektif Hukum Pidana Islam	64
BAB V KESIMPULAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Alghifarri, Aqsa. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: LBH Jakarta, 2012.
- Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002.
- Ali, Mahrus. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Cout System & Out System*. Jakarta: Gratama Publishing, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hosen, Ibrahim. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Putra Harapan, 1990.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penada Media Group, 2019.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.
- Moelang, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Ramzy, Ahmad. *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia Press, 2012.

Rizky, Rudi. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

JURNAL & SKRIPSI

Abdillah, Junaidi. "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017).

Abdillah, Junaidi dan Suryani Suryani. "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariat Al-Uqubah Terhadap Materi KUHP." *Masalah-masalah Hukum* 47, no. 2 (2019).

Amdani, Yusi. "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh." *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016).

Analiyansyah dan Syarifah Rahmatillah. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)." *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies* 1, no. 1 (2015).

At-Tamimi, Umar. "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 3 (2013).

Handayani, Windhu Astuti. "Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang)." UIN Walisongo Semarang, 2017.

Mujibah, Mufidatul. "Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Atas UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)." UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Munawir. "Penerapan Hukum Allah: Studi Pribumisasi HAMKA Terhadap QS. Al-Ma>'idah: 44, 45, Dan 47 Dalam Tafsir Al-Azhar." *NUN: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Nusantara* 4, no. 1 (2018).

Rachmawati. "Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al-Syariah)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 2, no. 2 (2020).

- Randan, Cherry Marlianty. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Pada Polresta Bareleng)." Universitas Putera Batam, 2021.
- Ratu, Rahmawati. "Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.
- Siregar, Lanora. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 2/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Mpw)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1, no. 1 (2016).
- Sumantri, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)." UIN Alaudin Makassar, 2017.
- Suratin, Cahaya. "Tinjauan Penologi Dan Hukum Islam Terhadap Pola Pembinaan Kepribadian Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Wibowo, Sigit Ari. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Keadilan Di Kepolisian Resort Semarang." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

AL-QUR'AN

Al-Qur'an, Al-Baqarah: 178, n.d.

Al-Qur'an, An-Nisa': 9, n.d.

Al-Qur'an Al-Hujurat: 9, n.d.

UNDANG-UNDANG

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. *Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, n.d.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara, n.d.*

Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.


Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.

Pengadilan Negeri Jombang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg, n.d.

WAWANCARA

Bagus Sumanjaya. (Hakim Pengadilan Negeri Jombang). *Wawancara*. Jombang, Desember 12, 2022.

“PN Jombang.” Accessed January 10, 2023. <http://pn-jombang.go.id/Pn/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A